

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **VI.1 Kesimpulan**

Berikut adalah beberapa kesimpulan hasil pelaksanaan kajian tentang keselamatan transportasi jalan di Kota Serang:

1. Penyelenggaraan program masing-masing pilar dalam RUNK di Kota Serang telah dilaksanakan oleh instansi terkait namun ada beberapa program dari beberapa pilar dalam RUNK yang belum terlaksana karena bukan merupakan wewenang dari dinas atau instansi terkait di Kota Serang dan merupakan wewenang dari pusat. Berdasarkan hasil inventarisasi program-program di dalam Perpres 1 tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan mencapai hasil penghitungan pencapaian masing-masing program pada setiap pilar, diketahui bahwa pencapaian penyelenggaraan RUNK Jalan di Kota Serang adalah sebesar 80%. Untuk Pilar 1, penyelenggaraan yang telah dicapai adalah sebesar 48%, Pilar 2 sebesar 75%, Pilar 3 sebesar 43%, Pilar 4 sebesar 80% dan Pilar 5 sebesar 97%
2. Dari data kecelakaan di ruas jalan Kota Serang tahun 2019 s.d 2020 diperoleh jumlah korban kecelakaan. Selama periode tersebut telah terjadi 822 kecelakaan yang mengakibatkan 916 orang luka ringan, 32 orang luka berat, dan 375 orang meninggal dunia. Indeks fatalitas per panjang jalan tiap tahunnya mengalami penurunan dan kenaikan. Diketahui indeks fatalitas per Panjang jalan tertinggi berdasarkan data tahun 2019 sebesar 0,629 dan terendah pada tahun 2020 sebesar 0,547. Case Fatality Rate tiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Diketahui berdasarkan data Case Fatality rate tertinggi pada tahun 2020 sebesar 0,471 dan terendah pada tahun 2021 sebesar 0,442.
3. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode EAN dan Cussum penentuan LRK dan perangkaan LRK tiap status jalan dari 92 ruas jalan terdapat 5 jalan yang merupakan blackspot tertinggi yaitu Jalan Raya Serang Pandeglang, Jalan Raya Serang Cilegon, Jalan Raya

Ciruas – Petir – Warunggunung, Jalan Raya Sawahluhur, dan Jalan K.H. Abdul Latif untuk jalan yang selanjutnya dilakukan analisis lebih lanjut mengenai perencanaan perbaikan.

4. Sesuai dengan rekomendasi dari hasil analisis yang diusulkan ditujukan untuk perbaikan pelaksanaan pilar dalam RUNK dan penanganan pada daerah rawan kecelakaan khususnya blackspot.
5. Telah tersedianya Database Perlengkapan Jalan yang disusun oleh Dinas Perhubungan Kota Serang sebagai upaya Pemerintah Kota Serang khususnya Dinas Perhubungan dalam mewujudkan jalan yang berkeselamatan bagi pengguna jalan.

## **VI.2 Saran**

Saran terhadap pelaksanaan kinerja keselamatan jalan di Kota Serang diantaranya yaitu:

1. Perlu adanya pelaksanaan terkait program – program RUNK yang belum terlaksana serta mengoptimalkan pelaksanaan program RUNK yang telah terlaksana
2. Perlu adanya evaluasi dalam setiap berbagai capaian atau kegiatan kinerja RUNK guna menjadi acuan untuk membentuk peningkatan program – program keselamatan yang dinilai masih belum optimal.
3. Perlu adanya penanganan segera terhadap lokasi rawan kecelakaan baik dari segi jalan, perlengkapan jalan serta bahaya sisi jalan guna mengurangi resiko terjadinya kecelakaan.
4. Identifikasi daerah rawan kecelakaan perlu dilakukan secara berkala sebagai kontrol lokasi yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Sesuai dengan rekomendasi dari hasil analisis penanganan pada daerah rawan kecelakaan yang diusulkan harus diterapkan dan dikoordinasikan dengan instansi terkait guna mengurangi atau menghilangkan daerah rawan kecelakaan.
5. Untuk Meningkatkan pencapaian kinerja keselamatan transportasi jalan di Kota Serang maka perlu dilakukannya rencana aksi penyelenggaraan RUNK pada masing-masing pilar .

## Daftar Pustaka

- Agus BP. (2014). KULIAH - 4 MANAJEMEN BAHAYA SISI JALAN.
- Badan Pusat Statistik Kota Serang. (2022). Kota Serang Dalam Angka.
- Daya, T. B., Laksda, J. L., & Wattimena, L. E. O. (2017). Daftar jejaring trauma center dan fasilitas kerjasama bpjs ketenagakerjaan.
- Kementerian Dalam Negeri. (2017). Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BPSDM, PUSDIKLAT JALAN, PERUMAHAN, PEMUKIMAN, D. P. I. W. (n.d.-a). Kebijakan Jalan Berkeselamatan 2016.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BPSDM, PUSDIKLAT JALAN, PERUMAHAN, PEMUKIMAN, D. P. I. W. (n.d.-b). Modul Bahaya Sisi Jalan 2016.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, B. (n.d.). Audit Keselamatan Jalan.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, B. (2006). Persyaratan teknis perlengkapan jalan.
- Kementerian Perhubungan. (n.d.). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
- Kementerian Perhubungan. (2014). Peraturan Menteri Perhubungan No 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas.
- Kementerian Perhubungan. (2018). Peraturan Menteri Perhubungan No 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Presiden. (2022). Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang RUNK. 2(134192).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2022). Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Walikota (PERWALI). (2017). Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

Perhubungan, K. (n.d.). Peraturan Menteri Perhubungan No 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan.

Perhubungan, K. (2018). Peraturan Menteri Perhubungan No 27 tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, P. dan, Wilayah, P. I., Manusia, B. P. S. D., & Rakyat, K. P. U. dan P. (2016). Spesifikasi Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan.

SE DIRJEN Nomor 7 Tahun 2017. (n.d.). Panduan Pemilihan Teknologi